

# **YURISDIKSI *INTERNATIONAL CRIMINAL COURT* (ICC) DALAM PENEGAKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA BERAT OLEH OMAR HASSAN AL-BASHIR DI DARFUR, SUDAN**

**Mega Oktaviana**  
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret  
E-mail: [octavianamega14@gmail.com](mailto:octavianamega14@gmail.com)

## **Abstract**

*The ICC is independent court that prosecutes serious crimes under article 5 Rome Statue and has jurisdiction of the State Parties. Omar Al-Bashir is alleged of comitting human rights violations in Sudan's Darfur. However, the problem is that Sudan is not a state party of Rome Statue 1998. The purpose of this research is to find out does the ICC has jurisdiction to investigate and adjudicate human rights violations by Omar Al-Bashir in Darfur, Sudan. This research is prescriptive normative legal research. Type Legal materials include primary and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials used is literature study and through research instrument. The results showed that the ICC as an international judicial institution has jurisdiction to investigate and adjudicate human rights violations by Omar Al-Bashir that occurred in Darfur, Sudan. However, Omar Al-Bashir's status as head of state with immunity, the weak authority of the ICC in carrying out the arrest of Omar Hassan Al-Bashir, and the lack of cooperation between Sudan and state parties in carrying out the arrest of Omar Hassan Al-Bashir hampered the judicial process. The ICC has conducted an investigation, issued a warrant for arrest of Omar Hassan Al-Bashir and cooperated with Sudan so that Sudan agreed to hand Omar Hassan Al-Bashir over to the ICC for trial. The jurisdiction ICC to prosecute Omar Al-Bashir shows that perpetrators of serious human rights violations can still be tried wherever he is regardless their impunity. In addition, international cooperation is necessary in investigation and prosecution of crimes for the smooth of the judicial process.*

**Keywords:** ICC, Jurisdiction, Armed Conflict, Sudan

## **Abstrak**

ICC merupakan pengadilan independen yang mengadili kejahatan serius di bawah pasal 5 Statuta Roma dan mempunyai yurisdiksi atas negara-negara peserta statuta. Omar Al-Bashir diduga telah melakukan pelanggaran HAM berat di Darfur, Sudan. Namun, yang menjadi masalah adalah Sudan bukan merupakan negara peserta Statuta Roma 1998. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dan melalui instrumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ICC sebagai lembaga peradilan internasional memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh Omar Hassan Al-Bashir di Darfur, Sudan. Namun, status Omar Al-Bashir sebagai kepala negara yang memiliki imunitas, lemahnya otoritas ICC dalam melakukan penangkapan terhadap Omar Hassan Al-Bashir dan kurangnya kerjasama Sudan dan negara-negara peserta statuta dalam melakukan penangkapan terhadap Omar Hassan Al-Bashir menghambat proses peradilan. ICC telah melakukan penyelidikan, mengeluarkan surat perintah penangkapan Omar Hassan Al-Bashir dan menjalin kerjasama dengan Sudan sehingga Sudan setuju untuk menyerahkan Omar Hassan Al-Bashir ke ICC untuk diadili. Yurisdiksi ICC untuk mengadili Omar Hassan Al-Bashir menunjukkan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tetap dapat diadili dimanapun dia berada terlepas dari impunitas yang dimilikinya. Selain itu, kerjasama internasional diperlukan dalam investigasi dan penuntutan kejahatan demi kelancaran proses peradilan di ICC.

**Kata Kunci:** ICC, Yurisdiksi, Konflik Bersenjata, Sudan

## A. PENDAHULUAN

Darfur merupakan salah satu negara bagian Sudan yang terletak di sebelah barat yang berbatasan dengan Chad dan Republik Afrika Tengah. Darfur terbagi menjadi tiga bagian yaitu Darfur Barat, Darfur Selatan dan Darfur Utara. Darfur memiliki lebih dari 80 suku bangsa dan yang terbesar adalah etnis Fur, etnis Massalit dan etnis Zaghawa. Mayoritas penduduk Darfur adalah warga ras Afrika berkulit hitam yang beragama Islam. Secara umum dapat dikategorikan dalam kelompok orang Afrika dan orang Arab perantau (Turton, 1997 : 78). Ketidakadilan perlakuan oleh pemerintah Sudan dirasakan penduduk di wilayah Darfur yang kemudian menyebabkan terjadinya konflik pada tahun 2003 dengan menggunakan kelalaian dalam sosial-politik, ras-agama, politik-ekonomi, dan sosial-budaya sebagai alasan utama atas konflik yang terjadi (Assad, Nazi, and Sajjad , 2018: 76).

Konflik di Darfur bermula ketika kelompok pemberontak JEM (*Justice and Equality Movement*) dan SLM/A (*Sudan Liberation Movement/Army*) mengumumkan bahwa mereka menentang pemerintahan Sudan. Kelompok SLM/A ini anggotanya terdiri dari suku Fur dan Masalit, sedangkan kelompok pemberontak JEM anggotanya mayoritas dari suku Zaghawa Afrika (*non-nomaden*). Kedua kelompok pemberontak tersebut mengklaim bahwasanya pemberontakan yang dilakukan didasarkan atas alasan marginalisasi yang terjadi di Darfur dalam konteks nasional. Setelah beberapa serangan yang dilakukan oleh pemberontak ini sukses, pemerintahan Sudan mulai memobilisasi suku-suku yang ada di Darfur untuk melawan JEM dan SLM/A. Pada saat itu, pasukan bersenjata Sudan masih terlibat di Sudan Selatan untuk mengamankan proses perdamaian dengan pemberontak SPLM/A (*Sudan People's Liberation Movement/Army*) (Olsson and Siba, 2013: 5).

Konflik yang terjadi menyebabkan banyak korban dari warga sipil. Pembunuhan dan penyiksaan terhadap warga sipil, pemerkosaan terhadap wanita-wanita, dan pengusiran warga di Darfur dilakukan oleh *Janjaweed*. Sehingga, menyebabkan banyak orang mengungsi di dalam negeri maupun ke negara tetangga (<https://www.icc-cpi.int/Darfur>, diakses pada 20 April 2020).

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa (DK PBB) menetapkan situasi di Sudan bisa menjadi ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional. DK PBB mengadopsi

Resolusi DK PBB No 1564 untuk meminta Majelis Umum PBB untuk segera membentuk Komisi Penyelidikan Internasional. Komisi ini bertugas melaporkan pelanggaran terhadap HAM atau hukum humaniter untuk mengetahui apakah benar telah terjadi genosida, kemudian siapa saja pelaku kejahatan tersebut sehingga para pelaku dapat dipastikan bertanggung jawab dengan mendapatkan hukuman yang setimpal (<https://www.icc-cpi.int/Darfur>, diakses pada 20 April 2020).

Maret 2005, Komisi Penyelidikan Internasional melaporkan tentang pelanggaran hukum humaniter internasional dan hukum hak asasi manusia di Darfur (S / 2005/60). Terdapat dua fakta awal yang diambil oleh komisi tersebut. Pertama, PBB memperkirakan sejumlah 1,65 juta orang telah terlantar di Darfur, dan terdapat 200.000 lebih pengungsi (*refugee*) dari Darfur Sudan yang telah mengungsi di negara tetangga Chad. Kedua, perusakan dalam skala besar telah terjadi di Darfur (<https://www.icc-cpi.int/Darfur>, diakses pada 20 April 2020).

Pada Juni 2005, ICC mulai melakukan investigasi terhadap kejadian di Darfur dan telah menetapkan tersangka mulai dari pejabat pemerintah Sudan, pemimpin Milisi / Janjaweed, dan para pemimpin Front Perlawanan. Terdapat tiga *claim* (tuduhan) terhadap kejahatan yang dilakukan oleh para tersangka yaitu kejahatan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (<https://www.icc-cpi.int/Darfur>, diakses pada 20 April 2020).

Keadaan Sudan yang bukan merupakan negara peserta Statuta Roma menyebabkan ICC tidak dapat melakukan penyelidikan dan mengadili adanya indikasi pelanggaran HAM berat yang terjadi di Darfur oleh Omar Al-Bashir yang saat itu merupakan Presiden Sudan. Kemudian masih belum diketahui dengan jelas apakah konflik di Darfur ini murni terjadi karena konflik antar etnis atau karena pemerintah ingin merebut Sumber Daya Alam yang ada di Darfur.

Apa yang terjadi di Darfur, Sudan akhirnya bisa diadili oleh ICC sesuai dengan pasal 13 (b) dengan adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Piagam PBB Bab VII. Kemudian, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593/2005 sebagai dasar penyidikan pelanggaran berat HAM di Darfur.

Pelanggaran HAM berat merupakan kejahatan serius yang harus segera diadili. Apa yang terjadi di Sudan bisa dijadikan contoh bagi masyarakat internasional bahwa pelanggaran

HAM berat di suatu negara yang bukan merupakan anggota Statuta Roma 1998 tetap dapat diadili oleh ICC dengan berbagai syarat atau kondisi yang harus terpenuhi. Walaupun ICC memiliki yurisdiksi atas Sudan, kenyataannya proses peradilan sulit dijalankan. Persidangan tidak dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa di persidangan. Kurangnya kerjasama Sudan untuk menyerahkan pelaku kejahatan menghambat proses peradilan. Sehingga, diharapkan pelanggaran HAM berat yang terjadi dapat diadili dan negara dapat menjalin kerjasama dengan ICC dalam mengadili pelaku kejahatan HAM berat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui apakah ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan. Kemudian, hambatan yang dialami oleh ICC dalam menghadirkan Omar Al-Bashir di peradilan dan upaya apa saja yang telah dilakukan oleh ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya atas pelanggaran HAM yang terjadi di Darfur, Sudan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yaitu penelitian dengan cara mengkaji bahan-bahan pustaka, konvensi, statuta, maupun asas-asas dan prinsip dalam hukum internasional. Penelitian ini bersifat preskriptif. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini bersumber pada bahan hukum primer dan hukum sekunder. Pendukung primer atau pendukung autoritatif terdiri dari perundang-undangan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku teks, kamus hukum, jurnal umum dan komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014 : 181).

Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang datanya diambil terutama atau seluruhnya dari kepustakaan (buku, dokumen, artikel, laporan, koran dan lain sebagainya). penulisan Penelitian ini akan menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme melalui pola berpikir deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus.

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Yurisdiksi ICC untuk Menyelidiki dan Mengadili Pelanggaran HAM Berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan.

ICC merupakan pengadilan tetap dan independen pertama yang mampu melakukan penyelidikan dan mengadili setiap orang yang melakukan pelanggaran berat terhadap hukum kemanusiaan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, pembunuhan dan tindakan agresi. *International Criminal Court (ICC)* dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998 pada tanggal 1 Juli 2002.

Banyaknya korban yang berjatuh pada konflik bersenjata yang terjadi pada perang dunia II melatarbelakangi dibentuknya ICC. Pembantaian manusia di Kamboja pada tahun 1975-1978 dan genosida yang terjadi di Yugoslavia dan Rwanda telah menyebabkan jutaan manusia meninggal dunia. Ini merupakan bukti kekejaman kejahatan perang dan konflik bersenjata. Karena itu ICC sangat dibutuhkan dalam masyarakat internasional. Sehingga individu yang melakukan kejahatan serius dapat mempertanggungjawabkan tindakannya terlepas dari impunitas yang dimilikinya (Kartini Sekartadji, 2004 : 94).

Yurisdiksi dijadikan sebagai pedoman bagi bekerjanya atau berjalannya pengadilan dilihat dari situasi terjadinya kejahatan (Muladi, 2001: 318). Yurisdiksi ICC memberikan kewenangan dalam melakukan penyelidikan maupun mengadili kasus kejahatan serius. Dikatakan dalam pasal 1 Statuta Roma 1998 bahwa ICC "*shall be complementary to national criminal jurisdictions.*" Sehingga posisi ICC sebagai peradilan akan berlaku jika suatu negara *unwilling* atau *unable* dalam menangani pelanggaran berat HAM. Sehingga peradilan tetap harus didahulukan sebelum membawa kasus kejahatan serius ke ICC. Dalam pasal 12 ayat 1 Statuta Roma 1998, negara peserta yang telah meratifikasi Statuta Roma maka secara otomatis tunduk terhadap yurisdiksi ICC. Terdapat 3 kondisi dimana yurisdiksi ICC dapat diberlakukan di wilayah negaranya

seperti yang dijelaskan pada pasal 13, yaitu:

*The Court may exercise its jurisdiction with respect to a crime referred to in article 5 in accordance with the provisions of this Statute if: (a) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by a State Party in accordance with article 14; (b) A situation in which one or more of such crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by the Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations; or (c) The Prosecutor has initiated an investigation in respect of such a crime in accordance with article 15.*

Konflik yang terjadi di Darfur, Sudan sebenarnya sudah berlangsung sejak lama mulai dari era kesultanan hingga era setelah kemerdekaan. Hubungan Darfur dan pemerintahan Sudan di masa lalu berpengaruh pada hubungan di masa kini (Danielova, 2014 : 39). Ketidakadilan perlakuan dari pemerintah Sudan yang terus menerus dirasakan oleh penduduk Darfur menyebabkan kelompok pemberontak pun terbentuk. Konflik ini bermula saat JEM (*Justice and Equality Movement*) dan SLM/A (*Sudan Liberation Movement/Army*) dengan terang-terangan menentang Pemerintahan Sudan. Di sisi lain pemerintah menggunakan *Janjaweed* dan kekuatan militernya untuk melawan pemberontak. *Janjaweed* dapat diartikan sebagai milisi Arab yang bertindak di bawah otoritas dengan dukungan, keterlibatan atau toleransi dari otoritas pemerintah Sudan dan mendapatkan keuntungan dari impunitas atas tindakan mereka. Konflik tersebut telah menimbulkan dugaan tindakan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Omar Al-Bashir yang saat itu menjabat sebagai Presiden Sudan (Manger, 2006 : 2). Status Sudan yang bukan merupakan negara pihak statuta membuat penyelidikan terhadap dugaan kejahatan serius tersebut sulit untuk dilakukan. Namun, bukan berarti Omar Al-Bashir dapat lepas begitu saja atas kejahatan yang telah dilakukannya.

Seperti yang dijabarkan dalam pasal 13 ayat 2 tersebut maka setelah dikeluarkannya Resolusi No. 1593 oleh Dewan Keamanan PBB, ICC memiliki yurisdiksi dalam melakukan penyelidikan maupun mengadili Omar Al Bashir walaupun Sudan bukan negara peserta Statuta Roma. Sejak tanggal 12 November 1956 Sudan telah menjadi anggota PBB maka Sudan harus tunduk pada Resolusi Dewan Keamanan PBB No. 1593. Seperti yang ditegaskan dalam Pasal 25 Piagam PBB yang menyatakan bahwa seluruh negara anggota PBB menyetujui untuk menerima dan menjalankan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. (Putra Fajar Rulandika, 2014:17)

Pada 10 Juli 2008, Jaksa ICC telah mengelurkan 10 *claim* atas kejahatan serius yang dilakukan oleh Omar Al Bashir. Dalam surat tuduhan itu berisi tujuh tuduhan berdasarkan Statuta Roma, yaitu: (Ericson Cristian Umboh, 2017: 97)

a. Kejahatan terhadap kemanusiaan

Terdapat lima tuduhan yaitu, pembunuhan (pasal 7) (1)(a), pemusnahan (pasal 7) (1)(b), pemaksaan pengusiran (pasal 7) (1)(d), penyiksaan (pasal 7) (1)(f) dan pemerkosaan (pasal 7) (1)(g). Dalam pasal 7(1) kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan *widespread* atau *systematic* yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan tersebut. *Widespread* bisa diartikan sebagai penyerangan pada wilayah dalam skala besar dan jumlah korban yang besar, sedangkan istilah *systematic* diartikan sebagai sifat yang terorganisir dalam tindakan kekerasan dan ketidakmungkinan dilakukan secara acak.

Penyerangan tersebut ditujukan pada penduduk sipil di Darfur dengan skala yang besar dan ribuan orang menjadi korban. Terdapat beberapa laporan PBB dan Resolusi Dewan Keamanan PBB

mengenai peristiwa tersebut yang telah dipublikasikan secara luas dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Sehingga, sangat mungkin bahwa Omar Al Bashir yang kala itu menjabat sebagai Presiden Sudan mengetahui penyerangan yang dilakukan oleh militer Sudan dan Janjaweed (<https://www.icc-cpi.int/Darfur>, diakses pada 20 April 2020).

b. Kejahatan perang

Terdapat dua tuduhan, yaitu dengan maksud melakukan penyerangan terhadap suatu kelompok tertentu atau melakukan pengasutan kebencian terhadap kelompok tertentu (Pasal 8) (2)(i) dan penjarahan (Pasal 8) (2)(v).

Pada Mei 2003 dan Juli 2008 Militer Sudan telah melakukan penyerangan terhadap etnis *Fur*, *Masalit*, dan *Zaghwa* di desa maupun kota wilayah Darfur. Sesuai dengan (Pasal 8) (2)(i) dan (Pasal 8) (2)(v), situasi konflik yang terjadi Di Darfur merupakan *armed conflict* yang tidak bersifat internasional. Serangan oleh militer Sudan terhadap warga sipil di Darfur antara lain: (i) di Kodoom pada 15 dan 31 Agustus 2003, (ii) 15 Agustus di Bindisi, (iii) pada Agustus dan September 2003 di Mukjar, (iv) di Arawala pada 10 Desember 2003, (v) Kota Shattaya dan desa sekitarnya pada 9 februari 2004, (vi) 9 Maret 2004 di Kailek, (vii) November 2005 dan September 2006 di Buram, (viii) 8 Oktober 2007 di Muhajerlya, (ix) 7,12,24 Januari 2008 di Saraf Jidad, (x) 8 februari 2008 di Silea, Abu Suruj dan Sirba, (xi) antara 18 Februari dan 22 Februari 2008 di Jebel Moon, (xii) pada 5 Mei 2008 di Shegeg Karo. (<https://www.icc-cpi.int/Darfur/albashir>, diakses pada 25 April 2021)

Dalam kasus ini, SLM/A dan JEM telah terlibat dalam operasi militer melawan pemerintah. Operasi militer tersebut antara lain terjadi, (i) pada awal 2003 di Jebel Marra, (ii) Maret/April 2003 pada

instalasi pemerintah di Kutum dan Tine, (iii) 25 April 2003 di Bandara El Fasher, (iv) Juli 2003 di stasiun polisi Bindisi, (v) Agustus 2003 di *Central Reservist Office* di Mukjar dan garnisun militer Arawala, (vi) 13 dan 22 Maret 2004 di berbagai gedung pemerintahan, termasuk kantor polisi dan rutan di Buram. (<https://www.icc-cpi.int/Darfur/albashir>, diakses pada 25 April 2021)

c. Genosida

Omar Al-Bashir bertanggung jawab secara individu di bawah pasal 25 (3)(a) atas kejahatan genosida dengan tujuan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau keagamaan, antara lain:

- 1) Pembunuhan terhadap etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa
- 2) Menimbulkan luka fisik maupun mental terhadap etnis Fur, Masalit, dan Zaghawa
- 3) Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang diperhitungkan akan menyebabkan kehancuran fisik secara keseluruhan atau untuk sebagian

2. Hambatan ICC dalam menyelenggarakan proses peradilan Omar Al Bashir

Walaupun ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki dan mengadili pelanggaran HAM berat oleh Omar Al-Bashir di Darfur, Sudan. Nyatanya, Sudan tidak semudah itu menyerahkan pelaku pelanggaran berat HAM ke ICC. Sebagai negara yang berdaulat, Sudan mengutamakan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM melalui peradilan nasionalnya dengan hukum nasional Sudan daripada menyerahkannya ke badan peradilan internasional atau ICC. Sehingga, akan sulit dalam mengadili Omar Al-Bashir karena berkaitan dengan kedaulatan Sudan (Olivia, 2017:99).

Apalagi pelaku pelanggaran berat HAM bukanlah orang biasa, melainkan orang-orang yang mempunyai kekuasaan maupun pengaruh besar

di negaranya yaitu Sudan (Eza, Apri dan Phoenna, 2020: 296). Hak impunitas yang dimiliki oleh Omar Al-Bashir menjadi penghambat dalam penangkapan Omar Al-Bashir untuk dihadirkan dalam persidangan.

Impunitas diberikan oleh negaranya kepada pejabat negara tertentu dengan harapan pejabat negara tidak ketergantungan terhadap *good will* dan dapat melaksanakan kewajibannya (Ericson Cristian Umboh, 2017: 93). Namun, bukan berarti Omar Al-Bashir tidak dapat diadili karena hak impunitas yang dimilikinya. Pasal 27 dalam Statuta Roma 1998 menjelaskan mengenai "*Irrelevance of official capacity*". Walaupun pasal ini dianggap bertentangan dengan prinsip kedaulatan yang dimiliki negara dalam hukum internasional, namun pasal ini memperkuat penegakan pelanggaran berat HAM. (Putra Fajar Rulandika, 2014:11)

Prinsip *non-impunity* tercantum dalam alenia ke-5 dalam Preamble Statuta Roma 1998 yang berbunyi "*put an end to impunity to for the perpetrators of threse crimes..*" ini menegaskan alenia ke-4 Statuta Roma yang menyatakan "*that the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished..*". Sehingga prinsip *non-impunity* diharapkan dapat menjerat pelaku pelanggaran berat HAM bahkan jika itu kepala negaranya, termasuk Omar Al-Bashir.

Selain mengenai hak impunitas, kurangnya kerjasama negara peserta terhadap penangkapan Omar Al-Bashir juga menjadi masalah karena Omar Hassan Al-Bashir masih dapat mengunjungi secara bebas negara-negara yang bahkan merupakan negara peserta Statuta Roma.

Seperti yang terjadi di Afrika Selatan pada 7-15 Juni 2015. Pada saat itu, Omar Hassan Al-Bashir berkunjung untuk menghadiri *25th Africa Union Summit* di Johannesburg. Walaupun Afrika Selatan telah menerima surat perintah penangkapan Omar Hassan Al-Bashir pada 12 Juni 2015, Afrika Selatan tetap menolak bekerjasama

dengan ICC atas penangkapan terhadap Omar Hassan Al-Bashir. Kejadian ini menandakan ICC tidak memiliki otoritas yang kuat dalam penangkapan Omar Al-Bashir.

Apa yang telah dilakukan oleh Afrika Selatan yang menolak bekerja sama dengan ICC dalam penangkapan Omar Hassan Al Bashir telah mendapat kecaman dari dunia internasional dan tidak mematuhi pasal 89 (1) Statuta Roma dimana "negara peserta statuta sesuai dengan prosedur di bawah hukum nasional mereka, harus memenuhi permintaan untuk penangkapan dan penyerahan tersebut.". Peraturan ini berlaku bagi Afrika Selatan yang merupakan negara peserta Statuta Roma. Ketidaktaatan negara peserta Statuta Roma terhadap surat perintah penangkapan Omar Hassan Al-Bashir tidak hanya terjadi di Afrika Selatan, melainkan negara-negara di Benua Afrika lainnya seperti di Republik Demokratik Kongo, Chad, Uganda dan Malawi dimana Omar hassan Al Bashir pernah berkunjung ke negara-negara tersebut. Penangkapan Omar Al-Bashir menjadi masalah yang sangat serius karena tanpa hadirnya terdakwa di pengadilan maka proses peradilan tidak bisa berjalan (Dinar Wulandari, Skripsi, 2017: 4-5).

Selain melanggar pasal 89 (1) Statuta Roma, negara-negara tersebut juga telah melanggar prinsip *aut dedere aut judicare*. Prinsip *aut dedere aut judicare* dikemukakan oleh Cherif Bassiouni yang berarti setiap negara berkewajiban menuntut & mengadili pelaku kejahatan internasional serta berkewajiban melakukan kerjasama dengan negara lain dalam rangka menahan, menuntut dan mengadili pelaku kejahatan internasional (Neji dan Nyong, 2018 : 8).

Prinsip ini merupakan pengembangan dari asas *aut dedere aut punere* yang dikemukakan Hugo de Groot yang berarti pelaku kejahatan diadili sesuai dengan tempat dimana dia melakukan kejahatan (*locus delicti*). Prinsip *aut dedere aut judicare* diartikan sebagai kewajiban negara lain dalam menuntut dan mengadili pelaku kejahatan

internasional. Dalam kasus ini, negara-negara peserta Statuta Roma seharusnya berkewajiban melakukan penahanan atas Omar Al-Bashir saat mengunjungi negaranya sebagai bentuk kerjasama dengan ICC (Atmasasmita, 2006 : 14).

Sebagai kelanjutan dari penahanan pelaku kejahatan adalah dilakukannya penyerahan atau ekstradisi kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus Omar Al-Bashir yang melakukan kejahatan internasional, ekstradisi diperlukan untuk mejamin tidak luputnya pelaku kejahatan dari jeratan hukum dimanapun berada.

Konsep kewajiban hukum dalam prinsip *aut dedere aut judicare* didasarkan tidak hanya pada ketentuan-ketentuan hukum internasional tertentu melainkan juga pada hukum kebiasaan yang secara umum mengikat kejahatan tertentu. Kewajiban dalam mematuhi hukum kebiasaan dalam kasus ini yaitu *erga omnes* dan *jus cogens* telah menjadi perdebatan karena terkait dengan kepentingan dasar masyarakat internasional. Implikasi *jus cogens* mencirikan bahwa norma tersebut tidak dapat dikurangi oleh perjanjian antar negara maupun dikesampingkan secara sepihak sebagai tindakan suatu negara. Alasan adanya hukum kebiasaan *erga omnes* dan *jus cogens* adalah sebagai penjamin tidak adanya tempat aman bagi pelaku kejahatan internasional sehingga pertimbangan politik pun berpengaruh dalam mengadili pelaku pelanggaran HAM berat. Namun, prinsip-prinsip universalitas hanya dapat menjadi hukum internasional jika diterima oleh masyarakat internasional dan mengikat negara-negara tanpa pengecualian.

Terlepas dari itu, status hukum kebiasaan dalam kewajiban mengekstradisi pelaku kejahatan internasional hanya terbatas pada kejahatan-kejahatan tertentu, seperti kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau kejahatan perang. Sehingga kewajiban untuk menyerahkan atau mengekstradisi Omar Al-Bashir kepada pihak yang berwajib dalam hal ini yaitu ICC termasuk dalam status hukum

kebiasaan internasional. (Andre, dkk 2013 : 208-209)

3. Tindakan-tindakan yang telah dilakukan ICC untuk melaksanakan yurisdiksinya atas indikasi pelanggaran HAM berat oleh Omar Al-Bashir

Menanggapi resolusi DK PBB No 1953 (2005) yang dikeluarkan pada tanggal 31 Maret 2005 oleh Dewan Keamanan PBB, sesuai dengan Statuta Roma 1998 pasal 53 maka penuntut umum dapat memulai proses penyelidikan dengan mencari dasar yang masuk akal untuk melanjutkan kasus tersebut ke praperadilan. Pengadilan meminta mempersiapkan dan mengirim otoritas Sudan sesuai dengan peraturan 176(2) pada *Rules of Procedure and Evidence* dan permintaan untuk dikeluarkannya surat penangkapan dan penahanan atas Omar Al-Bashir, dengan pertimbangan bahwa : (i) Kewajiban Pemerintah Sudan untuk bekerjasama sepenuhnya dengan memberikan bantuan yang diperlukan atas kepentingan pengadilan berdasarkan Resolusi 1593 yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. (ii) Jika Pemerintah Sudan gagal memenuhi kewajiban untuk bekerja sama dengan pengadilan maka berdasarkan pasal 87 (7) Statuta Roma masalah diserahkan ke Dewan Keamanan PBB untuk mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan Piagam PBB.

Kemudian Penuntut Umum memutuskan mengeluarkan surat penahanan pada tanggal 4 Maret 2009 karena Omar Al-Bashir dianggap bertanggung jawab berdasarkan pasal 25 (3)(a) yaitu bertanggung jawab secara pidana dan dapat dikenai hukuman atas suatu kejahatan dalam yurisdiksi ICC, kalau orang itu melakukan suatu kejahatan, baik sebagai seorang pribadi, bersama orang lain atau lewat seseorang lain, tanpa memandang apakah orang lain itu bertanggung jawab secara pidana. Penahanan tersebut dilakukan atas dasar pelaksanaan pasal 58 (1)(b) Statuta Roma 1998 yaitu: (Putra Fajar Rulandika, 2014:13)

- a. *To ensure the person's appearance at trial,*
- b. *To ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings, or;*
- c. *Where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime which is within the jurisdiction of the Court and which arises out of the same circumstances.*

Walaupun awalnya Sudan menolak untuk menyerahkan Omar Al-Bashir ke ICC untuk diadili. Saat ini, Sudan sudah sepakat untuk menjalin kerja sama dengan ICC untuk menyerahkan Omar Al-Bashir ke ICC. Persetujuan kerjasama dengan ICC ini dinyatakan oleh salah satu anggota Dewan Keadaulatan Sudan yaitu Mohamed Hassan Al-Taishay yang menyatakan mendukung sepenuhnya tuntutan ICC dan akan menyerahkan Omar Al-bashir beserta tiga bawahannya yaitu Ahmed Haroon, Mohamed Hussain, dan Ali Kushied ke ICC. Masih belum ditentukan kapan penyerahan Omar Al-Bashir atas kejahatan serius yang dilakukannya ini ke ICC.

Kesepakatan untuk menyerahkan Omar Al-Bashir menjadi titik terang bagi ICC. Mengingat, penangkapan ini perlu dilakukan untuk memastikan Omar Al-Bashir hadir di hadapan peradilan, Omar Al-Bashir tidak akan menghalangi penyelidikan yang berlangsung atas pertanggungjawabannya terhadap kejahatan yang dilakukannya, dan Omar Al-Bashir tidak akan melanjutkan kejahatan yang telah dilakukannya (Pasal 58 (1) Statuta Roma 1998).

(<https://www.icc-cpi.int/Darfur/albashir>, diakses pada 25 April 2021)

#### D. SIMPULAN

1. Berdasarkan pasal pasal 13 ayat 2 dikatakan bahwa kejahatan serius yang terjadi di Sudan tetap dapat diadili oleh ICC meskipun Sudan bukan merupakan negara yang meratifikasi Statuta Roma karena ada rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB yang bertindak berdasarkan Piagam PBB Bab VII. Dewan Keamanan PBB sendiri mengeluarkan Resolusi DK PBB 1593/2005 sebagai dasar penyidikan pelanggaran berat HAM di Darfur. Omar Hassan Al-Bashir sebagai individu dapat diadili oleh ICC (Pasal 25 (2) Statuta Roma 1998).
2. Walaupun statusnya sebagai Kepala Negara Sudan pada saat itu, Omar Hassan Al-Bashir tetap dapat dimintai pertanggungjawabannya atas pelanggaran berat HAM yang dilakukannya karena ICC menganut prinsip *non-impunity* (Pasal 27 (2)). Tidak ditaatinya surat perintah penangkapan Omar Hassan Al-Bashir oleh negara-negara peserta Statuta Roma yang berada di Benua Afrika menghambat proses peradilan. Penangkapan ini perlu dilakukan untuk memastikan Omar Al-Bashir hadir di hadapan peradilan.
3. Walaupun awalnya Sudan menolak menaati surat perintah penangkapan Al-Bashir, tapi saat ini Sudan sudah sepakat untuk menjalin kerjasama dengan ICC untuk menyerahkan Omar Al-Bashir ke ICC. Namun, masih belum ditentukan kapan penyerahan Omar Al-Bashir atas kejahatan serius yang dilakukannya ini ke ICC.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- H.P. Gasser. 1993. *International Humanitarian Law: an Introduction*, in: *Humanity for All: the International Red Cross and Red Crescent Movement*. Berne: Paul Haupt Publishers
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Romli Atmasasmita. 2006. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.



## Jurnal

- Andre da Rocha Ferreira, dkk. 2013. "The Obligation of Extradite or Prosecute (aut dedere aut judicare)". *UFRGS Model United Nations Journal*, Vol. I, Hal 202-221
- Assad, Nazi, dan Sajjad. 2018. "Darfur Conflict beyond Ethnic Division: A Politico-Economic Perspective". *Global Political Review (GPR)*, Vol. III, No. II, Hal 75-83.
- Danielova, Veronika. 2014. "Darfur Crisis of 2003: Analysis of the Darfur Conflict from the Times of First Clashes to the Present Day". *Ethnologia Actualis*, Vol. 14, No. 1, Hal 37-59.
- Ericson Cristian Umboh. 2017. "Hak Imunitas Kepala Negara Yang Melakukan Kejahatan (Kajian Hukum Pasal 7 Statuta Roma)". *Lex Et Societatis*, Vol. VII, No. 2. Hal 93-102.
- Eza, Apri dan Phoenna. 2020. "Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Ius Civile*, Vol. 4, No. 2, Hal 290-301.
- Kartini Sekartadji. 2004. "Prospek dan Tantangan *International Criminal Court*". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. XXXIV, No. 2, Hal 93-108.
- Muladi. 2001. "Yurisdiksi dan Admissibility Pengadilan Pidana Internasional". *Hukum dan Pembangunan*, No 5, Hal 318.
- Neji, Ndifon dan Felix Nyong. 2018. "Rethinking Civil Society Participation in the Implementation of the UN Convention Against Corruption in Nigeria". *Journal of Economics and Sustainable Development*, Vol. IX, No.16
- Olivia. 2017. "Kewenangan ICC (*International Criminal Court*) dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kemanusiaan". *Lex Privatum*, Vol. V, No. 8, Hal 94-101.
- Turton, David. 1997. "War and Ethnicity: Global Connections and Local Violence In North East Africa and Former Yugoslavia". *The Journal of the Royal Anthropological Institute*, Vol. 4, Hal 77-94

## Prosiding, Makalah, Laporan, Tesis, Disertasi

- Dinar Widayawati. 2017. Keputusan Afrika Selatan Menarik Diri dari Keanggotaan International Criminal Court (ICC). Skripsi. FISIP, Hubungan Internasional, Universitas Jember, Jember.
- Manger, Leif. 2006. "Resource Conflict as A Factor In The Darfur Crisis In Sudan." Universitas Bergen.
- Ola Olsson dan Eyyeursalem Siba. 2013. "Ethnic Cleansing or Resource Struggle in Darfur? An Empirical Analysis". Swedia : University of Gothenburg.

## Perjanjian Internasional

Resolusi Dewan Keamanan PBB No 1953

*Rome Statute 1998*

*United Nation Charter*

## Internet

<https://www.icc-cpi.int/Darfur> Diakses pada 20 April 2020 pukul 20:47 WIB

<https://www.icc-cpi.int/Darfur/albashir> Diakses pada 25 April 2021 pukul 13:15 WIB

Putra Fajar Rulandika. 2014. "Penerapan *Immunity Rights* Kepala Negara di Hadapan International Criminal Court (ICC) Ditinjau dari Segi Hukum Internasional (Studi Kasus Upaya Penangkapan Presiden Sudan Omar Al-Bashir Oleh ICC)". (<https://www.hukum.studentjournal.ub.ac.id>). diakses pada 24 Januari 2021 pukul 09:21 WIB.